

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume tugas/kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas dibidang pemerintah dan pembangunan serta guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk kecamatan baru di Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37)

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran negara 3839).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN 7 (TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pasal 1

Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

- a. Kecamatan Ketapang;
- b. Kecamatan Sragi;
- c. Kecamatan Rajabasa;
- d. Kecamatan Candiporo;
- e. Kecamatan Merbau Mataram;
- f. Kecamatan Way Lima;
- g. Kecamatan Punduh Pedada.

Pasal 2

- (1) Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a pada Peraturan Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
 - a. Desa Bangun Rejo;
 - b. Desa Sri Bawono;
 - c. Desa Karang Sari;
 - d. Desa Ketapang;
 - e. Desa Legundi;
 - f. Desa Tri Darma Yoga;
 - g. Desa Ruguk;
 - h. Desa Sumur;
 - i. Desa Sumber Nadi;
 - j. Desa Sido Asih;
 - k. Desa Pematang Pasir;
 - l. Desa Berunding;
 - m. Desa Taman Sari.
- (2) Wilayah Kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Penengahan;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ketapang, maka wilayah Kecamatan Penengahan dikurangi dengan Kecamatan Ketapang sebagai mana dimaksud ayat (1).
- (4) Pusat pemerintahan kecamatan Ketapang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Bangun Rejo

Pasal 3

- (1) Kecamatan Sragi dimaksud Pasal 1 huruf b pada Peraturan Daerah ini meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :
 - a. Desa Kuala Sekampung;
 - b. Desa Bakti Rasa;
 - c. Desa Mandalasari;
 - d. Desa Sekapura;
 - e. Desa Sumber Agung;
 - f. Desa Margajasa;
 - g. Desa Sumber Sari;

- h. Desa Bandar Agung;
- i. Desa Kedaung;
- (2) Wilayah Kecamatan Sragi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Palas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sragi, maka wilayah Kecamatan Palas dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Sragi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Seragi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Kuala Sekampung.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c pada Peraturan Daerah ini meliputi 15 (lima belas) Desa, yaitu:
 - a. Desa Banding;
 - b. Desa Betung;
 - c. Desa Batu Balak;
 - d. Desa Canti;
 - e. Desa Canggung;
 - f. Desa Cugung;
 - g. Desa Hargo Pancuran;
 - h. Desa Kerinjing;
 - i. Desa Kunjir;
 - j. Desa Kota Gurung;
 - k. Desa Rajabasa;
 - l. Desa Sukaraja;
 - m. Desa Tanjung Gading;
 - n. Desa Tejang Pulau Sebesi;
 - o. Desa Way Muli.
- (2) Wilayah Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalianda.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rajabasa, maka wilayah Kecamatan Kalianda dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rajabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Banding.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d pada Peraturan Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
 - a. Desa Batu Lima Indah
 - b. Desa Sinar Palembang;
 - c. Desa Rantau Minyak;
 - d. Desa Sido Asri;
 - e. Desa Way Gelam;
 - f. Desa Cinta Mulya;
 - g. Desa Banyumas;
 - h. Desa Beringin Kencana;
 - i. Desa Sinar Pasmah;
 - j. Desa Rawa Selapan;
 - k. Desa Bumi Jaya;

- l. Desa Trimomukti;
- m. Desa Titi Wangi.
- (2) Wilayah Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sidomulyo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Candipuro, maka wilayah Kecamatan Sidomulyo dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Candipuro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Titi Wangi.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e pada Peraturan Daerah ini meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :
 - a. Desa Merbau Mataram;
 - b. Desa Suban;
 - c. Desa Tanjung Baru;
 - d. Desa Baru Ranja;
 - e. Desa Karang Raja;
 - f. Desa Talang Jawa;
 - g. Desa Lebung Sari;
 - h. Desa Puji Rahayu;
 - i. Desa Batu Agung;
 - j. Desa Tanjung Harapan;
 - k. Desa Sinar Karya;
 - l. Desa Tri Harjo;
 - m. Desa Panca Tunggal;
- (2) Wilayah Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Katibung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Merbau Mataram, maka wilayah Kecamatan Katibung dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Merbau Mataram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Merbau Mataram.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Way Lima sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf f pada Peraturan Daerah ini meliputi 14 (empat belas) Desa, yaitu :
 - a. Desa Padang Manis;
 - b. Desa Banjar Negeri;
 - c. Desa Sidodadi;
 - d. Desa Pekondoh Gedung;
 - e. Desa Pekondoh;
 - f. Desa Kuta Dalam;
 - g. Desa Tanjung Angung;
 - h. Desa Gedung Dalam;
 - i. Desa Sidang Ganit;
 - j. Desa Batu Raja;
 - k. Desa Wy Harong;
 - l. Desa Gunung Rejo;

- m. Desa Margodadi;
- n. Desa Cimanuk.
- (2) Wilayah Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedondong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Way Lima, maka wilayah Kecamatan Kedondong dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Way Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Batu Raja.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g pada Peraturan Daerah ini meliputi 20 (dua puluh) Desa, yaitu:
 - a. Desa Bawang;
 - b. Desa Banding Agung;
 - c. Desa Batu Raja;
 - d. Desa Suka Jaya Pedada;
 - e. Desa Rusaba;
 - f. Desa Kotajawa;
 - g. Desa Kampung Baru;
 - h. Desa Kekatang;
 - i. Desa Kunyaian;
 - j. Desa Pekon Ampai;
 - k. Desa Umbul Limus;
 - l. Desa Tajur;
 - m. Desa Maja;
 - n. Desa Penyandingan;
 - o. Desa Suka Jaya Panduh;
 - p. Desa Sukarame;
 - q. Desa Pangat Jaya;
 - r. Desa Pulau Pahawang;
 - s. Desa Pulau Legundi;
 - t. Desa Sukamaju;
- (2) Wilayah Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Cermin.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Punduh Pedada, maka wilayah Kecamatan Padang Cermin dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Punduh Pedada sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Bawang.

Pasal 9

Batas Wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pemekaran, Penggabungan, Penghapusan, Perubahan nama dan batas Kecamatan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai organisasi, tata kerja dan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda.

Pada Tanggal 12 – 12 - 2000.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2000.